



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II

Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Website: puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 445.9/KEP/82/X/2022

TENTANG
KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
DALAM PELAYANAN LABORATORIUM

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II, maka diperlukan suatu aturan di laboratorium;
- b. bahwa agar keamanan dan keselamatan kerja di Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagai landasan bagi penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II tentang Keamanan dan Keselamatan Kerja dalam Pelayanan Laboratorium.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Klinik Yang Baik;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II TENTANG KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM PELAYANAN LABORATORIUM

KESATU : Kebijakan Keamanan dan Keselamatan Kerja di Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;

KEDUA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II dilaksanakan oleh penanggung jawab laboratorium dan Tim K3 Pusat Kesehatan Masyarakat Ambal II;

KETIGA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 4 Oktober 2022

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL
II
NOMOR : 445.9/KEP/82/X/2022
TENTANG : KEAMANAN DAN KESELAMATAN
KERJA DALAM PELAYANAN
LABORATORIUM

KEAMANAN DAN KESELAMATAN KERJA
DALAM PELAYANAN LABORATORIUM
PUSKESMAS AMBAL II

KEBIJAKAN UMUM

1. Menjaga ruang laboratorium selalu cukup ventilasi dan pencahayaan.
2. Menjaga ruang laboratorium selalu bersih, teratur, kering, dan higienis.
3. Memastikan ketersediaan air mengalir pada wastafel yang dilengkapi *handsanitizer*/sabun.
4. Memakai Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai selama bekerja, jas lab, masker, sarung tangan, dan alas kaki tertutup.
5. Mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktifitas laboratorium.
6. Semua spesimen harus dianggap infeksius, sehingga harus ditangani dengan sangat hati-hati.
7. Semua bahan kimia harus dianggap berbahaya, sehingga harus ditangani dengan sangat hati-hati.
8. Tidak menyentuh mulut, hidung dan mata selama bekerja.
9. Tidak membuka sentrifus sewaktu masih berputar.
10. Dilarang makan, minum dan merokok di dalam ruang laboratorium.
11. Dilarang menyimpan makanan/minuman dalam lemari pendingin tempat menyimpan bahan kimia dan spesimen.
12. Melakukan desinfeksi terhadap peralatan laboratorium bekas pakai dan meja kerja setiap kali selesai bekerja dengan menggunakan desinfektan (larutan klorin 0,5%).
13. Melakukan pengelolaan limbah laboratorium secara benar sesuai jenis limbah.
14. Limbah jarum dan benda tajam dibuang dalam *safety box*.
15. Limbah padat medis ditampung dalam plastik berwarna kuning.
16. Limbah padat non medis ditampung dalam plastik berwarna hitam

17. Limbah cair dibuang ke saluran IPAL (Instalasi Pengolahan Limbah) Puskesmas.
18. Mencatat waktu terjadinya kecelakaan kerja dan melaporkannya pada pimpinan.

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT



AMBAL II

ERAWATI KUSUMA DEWI